



**PUTUSAN**  
**Nomor 3508 K/PDT/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 IRWANDI ST. AZUIR, bertindak atas nama sendiri sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Dubalang Nan Kuniang, bertempat tinggal di Jorong Lambah Kenagarian Koto Gadang IV Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- 2 ASMAN GINDO ST. PARPATIAH, bertindak atas nama sendiri dan sebagai Mamak Tunganai, bertempat tinggal di Jorong Baruah, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- 3 SYAFRIZAL ST. SARI ALAM, bertindak atas nama sendiri dan sebagai Mamak Tunganai, bertempat tinggal di Jorong Sungai Cubadak, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dalam hal memberi kuasa kepada Irwandi ST. Azuir, atas nama sendiri dan sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Dt. Dubalang Nan Kuniang, bertempat tinggal di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang IV Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

melawan

- 1 BASRI ST. SAIDI, bertempat tinggal di Jorong Pulai, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- 2 OHMRIZAL, bertempat tinggal di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- 3 SAYURNI, bertempat tinggal di Jorong Pulai, Kenagarian Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- 4 ERSAL, bertempat tinggal di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 3508 K/Pdt2012



- 5 NOVIAN, bertempat tinggal di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- 6 NERWAN, bertempat tinggal di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- 7 BASSIRRUDIN, bertempat tinggal di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- 8 SURMASNI, bertempat tinggal di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- 9 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT C.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT C.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN AGAM;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Para Penggugat mempunyai Tanah Pusaka Tinggi Kaum, Dt. Dubalang Nan Kuniang Suku Caniago yang diwarisi secara turun temurun dan tanah tersebut terletak di Jorong Duo Koto di Banda Padang Panjang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang luasnya lebih kurang 5392 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Malin Katik Basa Suku Pili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan T. Dt. Batuah Suku Pili, Kamsina Suku Caniago dan Angku Sinaro Tinggi, Suku Pili;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Banda Padang Panjang;

Bahwa tanah ini untuk selanjutnya disebut dengan obyek perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa tanah obyek perkara sebagaimana yang tersebut di atas telah dikuasai secara turun temurun oleh Kaum Penggugat, yaitu Kaum Dt. Dubalang Nan Kuniang, Suku Caniago Jorong Lambah VI Koto, Kenagarian Koto Gadang Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- 3 Bahwa pada mulanya tanah obyek perkara dikelola oleh Uci (Buyut) Penggugat yang bernama Randum, Tepok dan Saudah (kesemuanya adalah anggota Kaum Dt. Dubalang Nan Kuniang) kemudian setelah mereka meninggal dunia maka obyek perkara dikelola oleh Tiaman;
- 4 Bahwa setelah Tiaman (Anggota Kaum Dt. Dubalang Nan Kuniang) meninggal dunia, tanah obyek perkara selanjutnya dikelola oleh Gana, kemudian pada tahun 1957 Gana meninggal dunia, selanjutnya tanah obyek perkara dikelola oleh Rosina (orang tua Para Tergugat dua (II) sampai delapan (VIII)) sedangkan Tergugat satu (I) adalah suami dari Rosina dan Tergugat satu (I) adalah bapak tiri dari Tergugat delapan (VIII) dan bapak kandung dari Tergugat dua (II) sampai Tergugat tujuh (VII);
- 5 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tahun 2002 Rosina dan Tergugat I mensertifikatkan tanah obyek perkara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Agam di Lubuk Basung, dengan demikian maka keluarlah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 06/Duo Koto/2002 dan luas tanah yang disertifikatkan tersebut adalah 5392 m<sup>2</sup> serta Surat Ukur tertanggal 1 April 2002;
- 6 Bahwa pada tahun 2004 tanah obyek perkara tersebut dikelola oleh Surmasni (Tergugat VIII) anak dari Rosina, sementara hasil dari obyek perkara (panen padi) dibagi dengan pembagian 1/3 untuk Rosina dan 2/3 untuk Tergugat VIII karena biaya seluruhnya ditanggung oleh Tergugat VIII;
- 7 Bahwa pada tahun 2005 Rosina meninggal dunia, selanjutnya tanah obyek perkara dikuasai oleh Surmasni (Tergugat VIII) sementara sertifikat atas nama Rosina dengan nomor tersebut di atas, dikuasai oleh Tergugat I-VII sampai sekarang yaitu tahun 2011;
- 8 Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2010 Para Tergugat II-VII mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Perkara 21/Pdt.G/2010/PN.LB.BS untuk membagi objek perkara dengan Tergugat VIII dengan pembagian masing-masing mendapat 1/7 dari obyek perkara yang ada;
- 9 Bahwa dengan dikuasainya obyek perkara oleh Tergugat VIII dan penguasaan sertifikat oleh Tergugat I sampai VII tanpa hak serta mengajukan gugatan ke

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 3508 K/Pdt2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan nomor perkara tersebut di atas dengan tujuan membagi-bagi harta pusaka tinggi kaum tanpa seijin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

10 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat sangat khawatir atas tingkah laku dan gerak-gerik Para Tergugat yang sangat mencurigakan dengan menguasai dan berencana memperjualbelikan obyek perkara kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat yang telah merugikan Para Penggugat sendiri. Dengan demikian agar gugatan perkara ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap seluruh tanah obyek perkara;

11 Bahwa agar Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebagaimana tersebut di atas, juga gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka sudah beralasan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12 Bahwa akibat perbuatan Tergugat VIII mengelola dan menguasai objek perkara dengan tanpa hak hingga saat ini, maka Penggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun secara materiil dengan rincian kerugian sebagai berikut:

#### Kerugian Moril:

Berupa perbuatan Tergugat yang telah merusak citra dan harga diri Kaum Penggugat di mata masyarakat karena obyek perkara adalah Tanah Pusaka Kaum Penggugat dimana kerugian ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

#### Kerugian Materiil:

Yaitu hilangnya penghasilan dari tanah obyek perkara yang diperkirakan setiap tahun hasil panennya sebesar Rp3.000.000,00 x 5 tahun (semenjak tahun 2005-2010) = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghindari dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah obyek perkara atau segala sesuatu yang menyangkut atas tanah obyek perkara tersebut;



Dalam Konvensi:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat I adalah sah sebagai Mamak Kepala Waris dan Penggugat II, III adalah selaku Mamak Tunganai dalam Kaum Dt. Dubalang Nan Kuniang;
- 3 Menyatakan bahwa obyek perkara adalah Tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat (Dt. Dubalang Nan Kuniang) yang terletak di Jorong Duo Koto di Banda Padang Panjang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Rosina (Alm.) yang mensertifikatkan tanah obyek perkara ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam di Lubuk Basung adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat IX yang tanpa sepengetahuan Penggugat mengeluarkan Sertifikat dengan Nomor 06/DuoKoto/2002 atas nama Rosina adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang menyimpan dan menguasai Sertifikat dengan Nomor 06/Duo Koto/2002 atas nama Rosina adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- 7 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan tujuan membagi-bagi tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- 8 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk mengembalikan tanah yang diambil dan dikuasai milik Para Penggugat dalam keadaan kosong dari milik orang lain dan dalam keadaan sempurna dan jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan;
- 9 Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
- 10 Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi tanggung renteng, kerugian moril berupa perbuatan Tergugat yang telah merusak citra dan harga diri kaum Penggugat di mata masyarakat karena obyek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, dimana kerugian ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian materiil dengan hilangnya penghasilan dari tanah obyek perkara yang diperkirakan setiap tahun panennya sebesar Rp3.000.000,00 x 5 tahun (semenjak tahun 2005-2010) = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



- 11 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaaar bij vooraad*) walaupun Tergugat menyatakan banding, *verzet* dan kasasi;
- 12 Menghukum Para Tergugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II sampai dengan VII

- Bahwa Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali Para Tergugat apa hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas;
- Bahwa Penggugat I bukan sebagai Mamak Kepala Waris yang benar sebagai Mamak Kepala Waris Tergugat II;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat III adalah anak kandung dari Tergugat VIII dan Penggugat II tidak ada hubungan dengan tanah obyek perkara;
- Bahwa tanah obyek perkara bukan tanah pusaka tinggi tetapi pusaka rendah dari Rosina berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06/Duo Koto/2002 yang luasnya 5.392 m<sup>2</sup> atas nama Rosina (Alm.);
- Bahwa ahli waris Rosina adalah anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
- Bahwa tanah obyek perkara dikuasai oleh Tergugat VIII bersama anaknya yaitu Penggugat I dan Penggugat III;

Eksepsi Tergugat IX

- 1 Gugatan daluarsa, bahwa gugatan terhadap tanah obyek perkara tidak dapat diajukan lagi karena sertifikat dari tanah obyek perkara terbit sudah lebih dari 5 (lima) tahun, yaitu semenjak tahun 2002, yang mana menurut Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "Dalam hal atas sesuatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dalam waktu lima (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu dan tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai penguasaan tanah atau sertifikat tersebut";



2. Penggugat tidak lengkap, karena tanah obyek perkara adalah merupakan tanah Kaum Dt. Dubalang Nan Kuniang, sementara Dt. Dubalang Nan Kuniang sendiri tidak mengajukan keberatan atas penguasaan tanah obyek perkara;
3. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena dalam gugatannya mengatasnamakan kaum, sementara dalam perkara ini Penggugat I menyatakan bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Dubalang Nan Kuniang, Penggugat II dan Penggugat III bertindak atas nama sendiri dan sebagai Mamak Tunggana. Sehingga dalam perkara ini Penggugat hanya memperjuangkan kepentingan pribadinya;
4. Obyek gugatan keliru, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 06/Duo Koto/2002 atas nama Rosina, sementara berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (Tergugat IX), tanah obyek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 06/Duo Koto/2002 adalah atas nama Rismawati. berdasar 06/Duo Koto/2002 adalah atas nama Rismawati. Berdasarkan hal ini, jelaslah bahwa obyek gugatan tidak jelas (kabur);
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar, karena Rosina pemilik sertifikat adalah orang tua kandung Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII sah secara hukum menguasai obyek perkara karena telah mendapat persetujuan dari Surmasni (Tergugat VIII) yang merupakan ibu kandung dari Penggugat I, sesuai dengan adat di Minangkabau apabila ibu kandung telah menyetujui maka anaknya tidak berhak lagi. Jadi jelaslah bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.LB.Bs. tanggal 12 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan menolak provisi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II sampai VII angka 2 dan eksepsi Tergugat IX angka 3;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, seluruhnya tidak dapat diterima;



- 2 Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp3.031.000,00 (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 55/Pdt/2012/PT.Pdg. tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2011.PN.LB.Bs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini bersifat *onvoldoende gemotoveerd* artinya Majelis Hakim *a quo* dalam putusannya tidak mempertimbangkan secukupnya tentang dalil-dalil gugatan dan alat bukti Penggugat lainnya sehingga putusan *in casu* terkesan tidak sempurna;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi harusnya dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat I, II dan III;



3 Bahwa apa yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim pada halaman 22 dalam Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.LB.BS., adalah sangat tidak adil dan tidak sempurna, bila dicermati meskipun obyek perkara merupakan benda yang tidak bergerak, namun sangat memungkinkan obyek perkara tersebut diperjualbelikan oleh Para Termohon Kasasi, terutama Termohon Kasasi I sampai dengan VII yang menguasai sertifikat atas tanah obyek perkara tersebut;

4 Bahwa tidaklah beralasan jika Hakim *a quo* dalam pertimbangannya halaman 31 dan 32 menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Penggugat I/Pemohon Kasasi I meskipun bukanlah laki-laki tertua dalam kaumnya namun berdasarkan bukti P-2 yang merupakan kesepakatan kaum Dt. Rajo Dubalang Nan Kuniang Suku Caniago telah mengangkat Penggugat I/Pemohon Kasasi I sebagai Mamak Kepala Waris untuk mengurus segala urusan yang menyangkut dengan kepentingan Kaum Dt. Rajo Dubalang Nan Kuniang, dengan demikian Penggugat I/Pemohon Kasasi I memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan;

Penggugat II dan Penggugat III/ Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III yang merupakan anggota Kaum Dt. Rajo Dubalang Nan Kuniang, jika dicermati apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim *a quo* adalah sangat tidak beralasan, karena dalam persidangan ditemui fakta bahwa obyek perkara merupakan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Dt. Rajo Dubalang Nan Kuniang dalam hal ini setiap orang yang merupakan bagian dari Kaum Dt. Rajo Dubalang Nan Kuniang memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap obyek perkara tersebut;

5. Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon Kasasi utarakan pada poin empat (4) tersebut di atas maka cukup beralasan kiranya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.LB.BS dapat dibatalkan, untuk itu perlu kiranya di sini Pemohon Kasasi mengutarakan dasar-dasar gugatan Pemohon Kasasi kembali;

- Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mempunyai Tanah Pusaka Tinggi Kaum, Dt. Dubalang Nan Kuniang Suku Caniago yang diwarisi secara turun temurun dan tanah tersebut tertetak di Jorong Duo Koto di Banda Padang Panjang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang luasnya lebih kurang 5392 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Malin Katik Basa Suku Pili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;



- Sebelah Timur berbatasan dengan T. Dt. Batuah Suku Pili, Kamsina Suku Caniago, dan Angku Sinaro Suku Pili;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Banda Padang Panjang;
  - Bahwa tanah ini untuk selanjutnya disebut dengan obyek perkara;
  - Bahwa tanah obyek perkara sebagaimana yang tersebut di atas telah dikuasai secara turun temurun oleh Kaum Penggugat, yaitu Kaum Dt. Dubalang Nan Kuniang Suku Caniago Jorong Lambah VI Koto, Kenagarian Koto Gadang Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa pada mulanya tanah obyek perkara dikelola oleh Uci (buyut) Penggugat/Pemohon Kasasi yang bernama Randum, Tepok, dan Saudah (kesemuanya adalah anggota Kaum Dt. Dubalang Nan Kuniang), kemudian setelah mereka meninggal dunia maka obyek perkara dikelola oleh Tiaman;
- Bahwa setelah Tiaman (Anggota Kaum Dt. Dubalang Nan Kuniang) meninggal dunia tanah obyek perkara selanjutnya dikelola oleh Gana, kemudian pada tahun 1957 Gana meminggal dunia, selanjutnya tanah obyek perkara dikelola oleh Rosina (orang tua kandung Para Tergugat/Para Termohon Kasasi Dua (II) sampai Delapan (VIII) sedangkan Tergugat Satu (I)/Termohon Kasasi I adalah suami dari Rosina dan Tergugat Satu (I)/Termohon Kasasi I adalah bapak tiri dari Tergugat Delapan (VIII)/Termohon Kasasi VIII dan bapak kandung dari Tergugat Dua (II) sampai Tergugat Tujuh (VII)/Termohon Kasasi II sampai dengan VII;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2002 Rosina dan Tergugat I/ Termohon Kasasi I mensertifikatkan tanah obyek perkara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam di Lubuk Basung dengan demikian maka keluarlah Setifikat Hak Milik dengan Nomor 07/Duo Koto/2002 dan luas tanah yang disertifikatkan tersebut adalah 5392 m<sup>2</sup> serta Surat Ukur tertanggal 1 April 2002;
- Bahwa pada tahun 2004 tanah obyek perkara tersebut dikelola oleh Surmasni (Tergugat VII/Termohon Kasasi VII) anak dari Rosina sementara hasil dari obyek perkara (panen padi) dibagi dengan pembagian 1/3 untuk Rosina dan 2/3 untuk Tergugat VII/Termohon Kasasi VII karena biaya seluruhnya ditanggung oleh Tergugat VII/Termohon Kasasi VII;
- Bahwa pada tahun 2005 Rosina meninggal dunia selanjutnya tanah obyek perkara dikuasai oleh Surmasni (Tergugat VII/Termohon Kasasi VII) sementara



sertifikat atas nama Rosina dengan Nomor tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat I s.d. VII/Termohon Kasasi I s.d. VII sampai sekarang yaitu tahun 2011;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2010 Para Tergugat II s.d. VII/Termohon Kasasi II s.d. VII mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Perkara 21/Pdt.G/2010/PN.LB.BS., untuk membagi obyek perkara dengan Tergugat VII/Termohon Kasasi VII dengan pembagian masing-masing mendapat 1/7 dari obyek perkara yang ada;
- Bahwa dengan dikuasainya obyek perkara oleh Tergugat VIII/Termohon Kasasi VIII dan penguasaan sertifikat oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I sampai dengan Tergugat VII/Termohon Kasasi VII tanpa hak serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Perkara tersebut di atas dengan tujuan membagi-bagi harta Pusaka Tinggi Kaum tanpa seijin Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat/Pemohon Kasasi sangat khawatir atas tingkah laku dan gerak gerik Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang sangat mencurigakan dengan menguasai dan berencana memperjualbelikan obyek perkara kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang telah merugikan pihak Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sendiri. Dengan demikian agar gugatan perkara ini tidak sia-sia maka Penggugat/Pemohon Kasasi mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung maupun Mahkamah Agung di Jakarta untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap seluruh tanah obyek perkara;
- Bahwa agar Penggugat/Pemohon Kasasi tidak semakin dirugikan lagi disebabkan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (Para Termohon Kasasi) sebagaimana tersebut di atas, juga gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka sudah beralasan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat/Para Termohon Kasasi mengajukan peninjauan kembali (*uitvoebaar bij vorraad*);
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat VIII/Termohon Kasasi VIII mengelola dan menguasai obyek perkara tanpa hak hingga saat ini, maka Penggugat/

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 3508 K/Pdt2012



Pemohon Kasasi sangat dirugikan baik secara moril maupun secara materiil dengan rincian kerugian sebagai berikut:

**Kerugian Moril:**

Berupa perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi yang telah merusak citra dan harga diri Kaum Penggugat/Pemohon Kasasi di mata masyarakat karena obyek perkara adalah Ulayat Kaum Penggugat/Pemohon Kasasi dimana kerugian ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

**Kerugian Materiil:**

Yaitu hilangnya penghasilan dari tanah obyek perkara yang diperkirakan setiap tahunnya memberikan hasil sebesar Rp3000.000,00 x 5 tahun (semenjak tahun 2005-2010) = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah benar, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat karena dalil mereka tanah sengketa adalah tanah kaum, sedangkan kedudukan salah satu Penggugat tidak ada yang menjadi Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRWANDI ST. AZUIR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. IRWANDI ST. AZUIR, 2. ASMAN GINDO ST. PARPATIAH, 3. SYAFRIZAL ST. SARI ALAM, tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 22 Desember 2014** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.**, dan **Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.,

ttd.

Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis:

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,

Biaya-biaya:

1 Materai .....: Rp6.000,00

2 Redaksi .....: Rp5.000,00

3 Administrasi Kasasi ... : Rp489.000,00

Jumlah :Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd.

Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,

NIP : 19610313 198803 1 003